

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN  
MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Marsha Diva Ananda Putri Silalahi<sup>1</sup>, Siti Syariah Ritonga<sup>2</sup>

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Email: [marshadivaananda@gmail.com](mailto:marshadivaananda@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perdagangan orang merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai keadilan tetapi saat ini perdagangan terhadap orang di Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat dan sudah mencapai taraf memprihatinkan dan perempuan serta anak adalah kelompok yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa korban perdagangan manusia mengalami pelanggaran hak fundamental meliputi hak atas kebebasan, hak untuk tidak disiksa, serta hak atas martabat kemanusiaan. Instrumen internasional seperti Protokol Palermo dan berbagai konvensi Hak Asasi Manusia telah menetapkan standar perlindungan yang komprehensif, mencakup pencegahan, penuntutan pelaku, dan pemulihan korban. Di tingkat nasional, Indonesia telah mengadopsi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengakomodasi pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia. Namun demikian, implementasi perlindungan korban masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan akses keadilan bagi korban, serta minimnya layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Diperlukan penguatan sinergi antara penegak hukum, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan perlindungan korban yang efektif dan berperspektif Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Manusia menurut kodratnya memiliki hak yang sama dan melekat pada diri orang itu sendiri tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang secara universal disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. HAM yang merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, abadi yang berhubungan dengan harkat martabat manusia, dimiliki sama oleh setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status sosial, pandangan politik, dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau

memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>1</sup>

Perdagangan manusia di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah jumlahnya dan telah mencapai kondisi yang sangat memprihatinkan. Meningkatnya permasalahan perdagangan manusia di banyak negara, termasuk Indonesia serta negara-negara berkembang lainnya, telah menarik perhatian bangsa Indonesia, masyarakat global, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta prinsip keadilan. Meskipun demikian, kejahatan ini terus saja berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. Wanita dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi sasaran Perdagangan manusia di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah jumlahnya dan telah mencapai kondisi yang sangat memprihatinkan.<sup>2</sup>

Bentuk perdagangan manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Secara umum bentuknya yaitu kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, penjeratan hutang, adopsi antar negara secara illegal, perdagangan organ tubuh manusia dan pengantin pesanan Karena teknologi dan transportasi menjadi pusat pembangunan meningkatkan penyelundupan manusia di perbatasan negara. Kasus kelahiran mungkin sulit untuk diselesaikan. Membuka Dibutuhkan undang-undang yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini Undang-undang Nomor tentang Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Sengketa Dagang orang, sebagian besar berada di perlintasan perbatasan Indonesia.

Praktek perdagangan orang telah menjadi suatu kejahatan yang menimbulkan banyak korban pada masyarakat umum, terutama mereka yang berpendapatan rendah dan berpendidikan rendah. Perdagangan manusia di Indonesia mengkriminalisasi eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan pernikahan. Akibat dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa bekerja pada pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan dan upah yang tidak memadai. Seperti ada tertulis: "Setiap orang berhak untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan menjadi haknya. Fair Employment Act" berarti warga negara mempunyai hak untuk bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, warga negara Indonesia tidak bisa dilarang bekerja dimanapun, termasuk di luar negeri. Namun sebagian besar kasus tidak adamenjadikan WNI yang bekerja di luar negeri rentan terhadap perdagangan manusia. Hal ini mengingat besarnya negara, jumlah penduduk, dan meningkatnya pengangguran di Indonesia. Pada tahun, banyak perdagangan manusia terorganisir muncul, yang akhirnya mengakibatkan kejahatan transnasional, yang sering disebut sebagai kejahatan transisi.<sup>3</sup>

Perdagangan manusia juga didekati dari perspektif hak asasi manusia UU Hak Asasi Manusia (HAM) No. 39 Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Perbudakan dan Pengabdian, perdagangan budak, perdagangan seks dan segala perdagangan Tujuan mereka sepertinya dilarang. Informasi

---

<sup>1</sup> Andyka Pratama Bensuil, "Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Dan Perundang-Undangan Pidana Terhadap Perdagangan (*Trafficking*) Anak", *Lex Crimen*, no. 4 (2015):183

<sup>2</sup> Glenn Ch. Palembang, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Perempuan", *Lex Crimen*, no. 7 (2015): 125

<sup>3</sup> Andi Aina Ilmih, Perlindungan Hukum Dalam Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Negara, *Media Hukum Indonesia*, no. 3 (2024): 581-582

di atas menunjukkan bahwa perdagangan manusia mungkin saja terjadi. mencakup semua kegiatan ilegal dan ilegal adalah melawan hukum dengan tujuan untuk mengejar kepentingan salah satu pihak merugikan pihak lain yang tidak mengambil tindakan sebagaimana mestinya.

Praktek perdagangan orang telah menjadi suatu kejahatan yang menimbulkan banyak korban pada masyarakat umum, terutama mereka yang berpendapatan rendah dan berpendidikan rendah. Perdagangan manusia di Indonesia mengkriminalisasi eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan pernikahan. Akibat dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa bekerja pada pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan dan upah yang tidak memadai.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dalam kerangka hak asasi manusia menurut peraturan perundang-undangan nasional Indonesia?
2. Sejauh mana efektivitas implementasi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dalam perspektif hak asasi manusia?

## **C. Metode Penelitian**

Penulisan ini mengaplikasikan pendekatan penulisan yuridis normatif, sehingga pengumpulan data hukum dilakukan melalui penelitian pustaka, yaitu suatu metode penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber literatur untuk memperoleh buku atau material yang diperlukan, yang berkaitan dengan inti pembahasan ini, dengan cara mengeksplorasi buku, artikel, undang-undang, serta referensi lainnya yang berguna untuk memperkaya tulisan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional Indonesia**

Pelaksanaan perlindungan bagi para penyintas perdagangan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berfokus pada Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, dan dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah serta penegak hukum. Upaya perlindungan bagi korban dalam kasus tindak pidana perdagangan manusia dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali dinyatakan berbeda dalam undang-undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tujuan perlindungan bagi korban adalah untuk memberikan rasa aman ketika mereka memberikan kesaksian di setiap tahap proses peradilan pidana.<sup>4</sup>

Sebagaimana telah di jelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2000 bahwa pengaturan terhadap pelanggaran HAM yang mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai

---

<sup>4</sup>Nabila Restu Putri, Najwa Lathifa, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait UU NO 21 Tahun 2007, Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, no. 2 (2026): 101

salah satu bentuk pelanggaran HAM berat. Salah satu syarat pelanggaran HAM berat adalah dilakukan secara sistematis terhadap penduduk sipil dan bukan terhadap kejahatan yang bersifat spontan maupun sporadis. Pengertian sistematis berkaitan dengan kebijakan/rencana yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tindak pidana tersebut, sedangkan pengertian meluas (*widespread*) cenderung merujuk pada jumlah korban (*massive*), skala kejahatan, dan sebaran tempat. 190

Selain itu, peraturan hasil Kolonial Belanda yang dewasa ini masih berlaku adalah tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP peraturan yang mengatur perdagangan orang diatur dalam Pasal 297 dan Pasal 298. Kedua pasal tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut oleh UU No. 21 Tahun 2007. Pencabutan kedua pasal ini didasarkan pada anggapan sudah tidak relevan lagi, karena perdagangan orang dalam KUHP hanya berlaku untuk perempuan dan anak laki-laki di bawah umur saja. Sementara perdagangan orang yang terjadi dalam masyarakat, tidak hanya meliputi jenis kelamin, usia, suku bangsa, bahasa, dan agama.

Namun beberapa pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan perlindungan HAM masih ada yang belum dicabut, yaitu Pasal 346 KUHP yang melarang aborsi. Pelarangan terhadap aborsi ini, bertujuan semata-mata untuk melindungi nilai-nilai HAM dan upaya pemerintah untuk melindungi harkat dan martabat manusia, walaupun masih dalam kandungan dan belum berwujud manusia.<sup>5</sup>

Pertanggung jawaban negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang adalah dengan dibentuknya Gugus Tugas pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008. Gugus Tugas ini belum optimal karena hanya bersifat koordinatif dan adanya praktek sistem penempatan TKI yang tidak memberikan perlindungan sejak dini sehingga bertentangan dengan upaya pencegahan perdagangan orang.

Terkait ketentuan peraturan perundangan yang harus diterapkan, dimana masih ada aparat di daerah yang masih menggunakan KUHP dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan bukan merujuk pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>6</sup>

Bambang Julianto (2020)<sup>19</sup> menunjukkan bahwa UU Perlindungan Saksi dan Korban serta mekanisme LPSK telah menjadi pondasi penting untuk menjamin hak-hak korban, tetapi praktik pelaksanaannya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, akses pendampingan, dan kurangnya koordinasi antar instansi-sehingga perlindungan lengkap bagi korban belum selalu terealisasi di lapangan.

UU No. 13 Tahun 2006 (diubah UU No. 31/2014) memformalkan hak-hak korban yang komprehensif: perlindungan fisik, pemulihan, restitusi/kompensasi, bantuan hukum, privasi, dan akses informasi. Namun pengakuan normatif ini harus diikuti oleh penguatan kapasitas lembaga pelaksana (termasuk LPSK), koordinasi lintas sektor, dan peningkatan kesadaran publik agar hak-hak tersebut benar-benar dapat dinikmati korban di seluruh wilayah Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm 175

<sup>6</sup> Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 4, (2018), hlm. 556

<sup>7</sup> Arman Muis, dkk., *Victimologi Teori, Hukum dan Praktiknya di Indonesia*, (Medan: Terbit Raja Buku, 2025), hlm 52-53

## **2. Efektivitas implementasi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dalam perspektif hak asasi manusia**

Tindakan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia (TPPO) merupakan langkah penting dalam menjaga hak asasi manusia dan menjamin keadilan di Indonesia. TIP adalah kejahatan serius yang melibatkan penggunaan orang untuk hal-hal seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, atau jenis perbudakan modern lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan khusus penanganan TPPO melalui UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Trafficking.

Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama bagi penegakan hukum, meliputi seluruh proses penyelidikan dan penyidikan hingga penuntutan dan persidangan. Namun, meskipun kerangka hukumnya memadai dan tegas, penerapannya. Aparat penegak hukum TIP yang bekerja di lapangan menghadapi banyak tantangan yang rumit. Salah satu permasalahan utamanya adalah aparat penegak hukum, khususnya polisi dan jaksa, tidak sepenuhnya memahami sifat dan kompleksitas kejahatan perdagangan manusia. Banyak kasus TPPO yang seringkali tidak diidentifikasi sebagai kejahatan perdagangan manusia, namun dikategorikan sebagai pelanggaran hukum lainnya, seperti penipuan atau pelanggaran standar ketenagakerjaan. Akibatnya proses hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan UU TPPO sehingga pelaku tidak mendapat hukuman yang seharusnya dan korban tidak mendapat perlindungan dan pemulihan yang layak.

Selain itu, tahapan penyidikan dan penuntutan kasus TPPO seringkali menghadapi kendala teknis dan administratif. Penanganan kasus TPPO memerlukan pembuktian yang kuat dan kerja sama yang erat antar organisasi karena modus pelakunya seringkali melibatkan jaringan yang lintas wilayah bahkan negara. Dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan imigrasi masih belum optimal. Hal ini membuat proses hukum berjalan lambat, dan seringkali kasus terhenti pada tahap penyidikan atau penuntutan. Tidak hanya itu, dalam persidangan terkadang pengadilan menjatuhkan hukuman yang kurang tegas karena kurangnya pemahaman hakim terhadap UU TPPO atau karena penggunaan undang-undang lain yang hukuman pidananya lebih ringan.

Keadaan ini sangat merugikan korban, karena pelaku tidak menerima konsekuensi yang cukup, dan korban tidak mendapatkan kompensasi atau perlindungan hukum yang adil selama dan setelah proses hukum. Dari sudut pandang korban, penegakan hukum TIP harus fokus pada pendekatan yang berpusat pada manusia dan ramah terhadap korban. Negara harus memberikan perlindungan, bantuan, dan pemulihan kepada korban, termasuk rehabilitasi fisik dan psikis, serta penggantian kerugian yang dideritanya. Namun kenyataannya, perlindungan terhadap korban masih belum ideal. Banyak korban mengalami reviktimisasi, yang berarti mereka semakin menderita karena proses hukum tidak mempertimbangkan kondisi mereka.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mendapat pelatihan khusus untuk menangani kasus TPPO dengan tetap menghormati hak-hak korban secara penuh. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan keterampilan aparat penegak hukum dengan memberikan pelatihan dan membentuk satuan tugas khusus TIP. Selain itu, pembuatan prosedur operasi standar (SOP) yang jelas dan terpadu diharapkan dapat mempercepat proses penegakan hukum dan menjamin

perlindungan yang memadai bagi para korban. Kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan organisasi internasional, juga sangat penting untuk memperkuat upaya mengakhiri TPPO, terutama karena kejahatan ini seringkali melibatkan jaringan internasional. Lebih lanjut, Indonesia juga berkomitmen untuk menerapkan Protokol Palermo, sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang pencegahan, penuntutan, dan perlindungan korban perdagangan manusia.

Menerapkan protokol ini adalah landasan kerja sama internasional untuk menghentikan TPPO lintas batas, memastikan bahwa penjahat tidak dapat beroperasi secara bebas dengan memanfaatkan kesenjangan hukum antar negara. Secara keseluruhan, penegakan hukum TPPO di Indonesia sudah mempunyai dasar hukum yang kuat dan banyak upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat. Namun, agar dapat bekerja sebaik mungkin, kita memerlukan kerja sama yang lebih baik antara lembaga penegak hukum, lebih banyak sumber daya manusia dan dana, serta pendekatan yang lebih baik terhadap para korban. Dengan cara ini, penghapusan TPPO dapat berjalan lebih efektif, memberikan keadilan kepada para korban, dan menciptakan efek jera yang kuat bagi para pelanggar, sehingga secara signifikan mengurangi kejahatan perdagangan manusia di Indonesia.<sup>8</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Indonesia telah membangun kerangka hukum yang kuat untuk pencegahan, penindasan, dan perlindungan terhadap perdagangan orang melalui UU No. 21/2007, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta komitmen internasional seperti Protokol Palermo. Secara normatif, hak-hak korban meliputi perlindungan fisik, pemulihan, restitusi/kompensasi, bantuan hukum, privasi, dan akses informasi. Namun implementasinya belum optimal karena keterbatasan sumber daya, akses pendampingan, serta koordinasi antarlembaga; identifikasi kasus TPPO sering tidak tepat, proses penyidikan dan penuntutan teknis serta administratifnya menantang, dan risiko reviktimisasi tetap ada.

Di sisi lain, harmonisasi antara kerangka nasional dengan warisan KUHP serta perlunya penguatan kapasitas lembaga pelaksana dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penentu keberhasilan. Upaya pemerintah seperti pelatihan aparat, pembentukan Satuan Tugas TIP, SOP terintegrasi, dukungan LPSK, dan penerapan Protokol Palermo diharapkan mempercepat penegakan hukum dan memperbaiki perlindungan korban. Rekomendasinya mencakup pemetaan identifikasi TPPO, alokasi anggaran perlindungan dan pemulihan, evaluasi kinerja secara berkala, serta peningkatan akses bantuan hukum bagi korban di seluruh wilayah Indonesia. Dengan komitmen, sumber daya, dan mekanisme koordinasi yang efektif, hak-hak korban TPPO dapat direalisasikan secara nyata, bukan hanya hukuman bagi pelaku.

### **B. Saran**

Implementasikan SOP terpadu lintas sektor untuk penanganan TPPO beserta pelatihan berkelanjutan bagi aparat (polisi, jaksa, imigrasi) agar identifikasi kasus TPPO lebih akurat, proses penyidikan/penuntutan berjalan cepat, dan korban mendapatkan perlindungan sepanjang proses hukum. Selain itu, perkuat layanan satu pintu (one-stop

---

<sup>8</sup> Tryola Nadia, dkk., Efektivitas Penegakan Hukum pada tindak pidana perdagangan orang menurut UU nomor 21 tahun 2007, *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, vol. 3, no 2, (2025), hlm. 440-442

service) bagi korban di daerah serta adopsi Protokol Palermo dalam kerja sama internasional.

Tingkatkan pendanaan dan kapasitas lembaga perlindungan korban, terutama LPSK, untuk pemulihan fisik/psikis, bantuan hukum, privasi, dan restitusi/kompensasi. Laksanakan evaluasi kinerja berkala, dorong mekanisme akuntabilitas, dan perluas akses bantuan hukum serta pemulihan korban di seluruh wilayah Indonesia melalui skema pendanaan berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Muis, A., dkk. (2025). *Victimologi Teori, Hukum dan Praktiknya Penegakan di Indonesia*. Medan: Terbit Raja Buku.
- Nuraeny, H., (2016). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Depok: Rajawali Pers.
- Andyka Pratama Bensuil. (2015). Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan perundang-undangan pidana terhadap perdagangan (trafficking) anak. *Lex Crimen*, (4), 183.
- Chahyo Nugroho, O. (2018). Tanggung jawab negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (State's responsibility in mitigation of human trafficking crime). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 556.
- Ilmih, A. A. (2024). Perlindungan hukum dalam kejahatan perdagangan manusia sebagai kejahatan lintas negara. *Media Hukum Indonesia*, (3), 581–582.
- Nadia, T., dkk. (2025). Efektivitas penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan orang menurut UU Nomor 21 Tahun 2007. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 440–442.
- Palembang, G. Ch. (2015). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan perempuan. *Lex Crimen*, (7), 125.
- Putri, N. R., & Lathifa, N. (2026). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terkait UU No. 21 Tahun 2007. *Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, (2), 101.